

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin* kini harus ternodai oleh sekelompok orang dengan pemahamannya yang radikal, ekstrim, dan fundamental. Pada awal kemunculannya di Indonesia, Islam sangatlah damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, sebagaimana telah diajarkan oleh para wali melalui budaya lokal. Namun seiring dengan perkembangan zaman serta tuntutan stratifikasi sosial di tengah masyarakat, maka munculah sekte-sekte, aliran-aliran dan mazhab-mazhab baru yang mengatasnamakan Islam yang kemudian tidak sedikit dari mereka memiliki pandangan yang radikal. (Asrori, 2015)

Orang-orang dengan pandangan radikal seperti di atas sering kali disebut dengan kelompok Radikalisme. Radikalisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu paham aliran yang menghendaki perubahan dengan kekerasan atau secara drastis. (Departement Pendidikan Nasional, 2008) Radikalisme seringkali disangkut-pautkan dengan nama agama, bahkan ditetapkan pada berbagai tindakan. Seperti tindakan *takfiri* atau mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya, bahkan sampai menghalalkan pembunuhan terhadap siapa saja yang tidak seideologi dengannya.

Hal tersebut dapat dipicu oleh penafsiran beberapa ayat Al-Qur'an secara tekstualis yang mengesampingkan konteks historis turunnya ayat. Salah satu dari banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kerap kali dijadikan rujukan oleh kelompok radikal adalah QS. Al-Baqarah: 190-193. (Cahyati, 2019) Sahiron Syamsuddin, seorang pakar Al-Qur'an dan Hadits mengatakan bahwa ayat-ayat seperti di atas seringkali disalah pahami sehingga memberikan gambaran bahwa Islam mengajarkan kekerasan. Ayat seperti itu hanya dipahami secara literal oleh kelompok-kelompok radikal dan tidak mengkaji konteks kesejarahan serta pesan yang terdapat pada ayat tersebut. (Akhmad, 2014)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengkaji dan mengetahui konteks ayat Al-Qur'an sangatlah penting. Maka dari itu, pendekatan kontekstual merupakan salah satu upaya untuk mengkaji dan meneliti konteks suatu ayat Al-Qur'an agar penafsiran ayat tersebut memiliki relevansi dengan era kontemporer saat ini. Pendekatan kontekstual juga merupakan upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengkaji serta memperhatikan keterkaitannya dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut atau dengan kata lain ialah memperhatikan konteks sosio-historis diturunkannya suatu ayat. (Hasbiyallah M. , 2018)

Abdullah Saeed menyatakan bahwa term kontekstualis biasanya identik dengan para muslim yang reformis. Menurutnya, gabungan dari usaha untuk mencari makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan usaha untuk mempertanyakan kembali dari tradisi yang sudah ada merupakan istilah yang senada dengan term tersebut dan disebut dengan "*Ijtihad Progresif*". Ayat-ayat *ethico-legal* dalam Al-Qur'an yang sesuai dengan kondisi dunia modern pada saat ini sering kali menjadi fokus kajian para kaum kontekstualis. *Ethico-legal* sendiri merupakan sebuah frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *ethico* atau *ethic* yang berarti etis, beradab atau moral. Sedangkan kata *legal* diterjemahkan menjadi hukum atau aturan. Menurut Saeed, ayat-ayat tersebut pada dasarnya merupakan ayat-ayat yang etis bukan legal. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut juga mengandung pernyataan hukum yang dikuatkan terutama selama proses pembinaan masyarakat negara di Madinah. (Lestari, 2017)

Dari dua unsur di atas, aspek yang diinginkan oleh Saeed ialah bagaimana seorang mufassir menetapkan sebuah hukum dari penggabungan keduanya. Apakah hukum tersebut adalah hukum yang "ramah sosial" atautkah hukum yang dapat menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat, tergantung bagaimana kemampuan seorang mufassir dalam menetapkannya. Himbauan inilah yang dinyatakan oleh Abdullah Saeed kepada para mufassir sebelum menafsirkan sebuah teks agar terlebih dahulu membedakan teks yang *legal*, *ethic*, dan *theological*. (Lestari, 2017)

Pada bab epilog dalam bukunya *“Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual”* Abdullah Saeed menyatakan bahwa sejumlah alasan menjadikan penafsiran Al-Qur’an secara kontekstual amatlah penting bagi umat Islam kontemporer. Cara memahami Al-Qur’an secara tekstual tidak memberikan keadilan dan semangat utama penurunan Al-Qur’an karena cara pemahaman seperti ini tidak memberikan perhatian khusus pada konteksnya. Kemudian mengakibatkan ketidak relevan terhadap ayat-ayat dengan banyaknya masalah pelik yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer atau tidak dapat diaplikasikan secara sesuai. Sehingga akan mendistorsi prinsip-prinsip ajaran Al-Qur’an yang fundamental. Seharusnya teks-teks keagamaan seperti kitab suci menawarkan panduan bagi masyarakat yang memercayainya, dan penafsiran yang sesuai untuk setiap konteks yang krusial. (Saeed, 2016)

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan radikalisme juga mengaplikasikan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dan memberikan judul pada tulisan ini, yaitu ***“Penafsiran Kelompok Radikalis Dalam Perspektif Abdullah Saeed: Aplikasi Pendekatan Kontekstual”***.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan diri pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan Radikalisme. Penelitian ini juga dibangun dari asumsi bahwa pendekatan kontekstual merupakan pendekatan dalam penafsiran Al-Qur’an yang sesuai dengan problematika saat ini, terlebih pada ayat-ayat yang berkaitan dengan Radikalisme dan seringkali ditafsirkan tidak sesuai dengan era kontemporer saat ini, sehingga munculnya pemikiran yang ekstrim dan radikal. Maka dari itu, penulis menarik rumusan pokok dari masalah yang telah diuraikan di atas agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah.

“Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Terkait Radikalisme dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”

C. Tujuan

Secara formal, penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Secara non-formal tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, yaitu untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat terkait radikalisme dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mengurangi pandangan orang-orang terhadap terma Jihad yang selalu di identikan dengan perang mengangkat senjata hingga melahirkan pemikiran yang radikal, serta mengurangi penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dalil legitimasi terhadap tindakan serta pemikiran yang radikal dan ekstrim. Dan juga untuk mengetahui bagaimana konteks ayat-ayat yang berhubungan dengan Radikalisme yang menjadi isu-isu sensitif dewasa ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan masyarakat luas terhadap penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan Radikalisme.
- b. Sebagai bagian penulisan, yaitu pengembangan pengetahuan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Radikalisme di era kontemporer ini.

E. Kerangka Pemikiran

Radikalisme merupakan suatu pemahaman yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan, baik dalam politik maupun sosial dengan cara yang ekstrim. Jika dipandang dari sudut keagamaan, maka Radikalisme merupakan suatu paham keagamaan yang mengacu pada pemahaman yang sangat mendasar dengan sikap fanatisme yang tinggi. (Asrori, 2015)

Radikalisme juga sering kali lahir dari pemahaman dan penafsiran yang tidak tepat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut diantaranya ialah: QS. al-Baqarah (2): 190-193 berbicara tentang perintah untuk memerangi kaum musyrik jika menghalangi Rasul dan para sahabat ketika hendak melaksanakan umrah Qada. Selanjutnya QS. At-Taubah (9): 5 berbicara tentang perintah untuk memerangi orang-orang musyrik dimana saja setelah habis bulan-bulan haram. Lalu QS. At-Taubah (9): 29 berbicara tentang perintah untuk memerangi ahli kitab dan

pemungutan *jizyah* bagi *Ahlu Zimmah*. Kemudian yang terakhir yaitu surat QS. Al-Maidah (5): 44, yang mengatakan bahwa tiada hukum selain hukum Allah.

Apabila ayat-ayat di atas dipahami secara literal saja, maka ayat-ayat tersebut menunjukkan seolah-olah Al-Qur'an memberikan legalitas atas pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan ekstrim kelompok radikal. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendekatan khusus dalam menafsirkan ayat-ayat seperti di atas agar lebih relevan dengan era kontemporer saat ini.

Abdullah Saeed mengatakan bahwa tafsir kontekstual menawarkan alternatif yang amat penting bagi umat Islam kontemporer sebagai upaya untuk mengimbangi tafsir tekstual yang dominan saat ini. Saeed berargumen bahwa pendekatan kontekstual ini memiliki metode penafsiran yang sah. Yakni pendekatan kontekstual ini merupakan sebuah metode yang mengakui pendekatan-pendekatan yang sebelumnya dalam khazanah ilmu tafsir sekaligus menyadari perubahan berkelanjutan kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi, intelektual dan kultural yang harus dipertimbangkan sebelum bisa dianggap kontemporer atau relevan. (Saeed, 2016)

Abdullah Saeed mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sebuah teks yang terhubung dengan konteks sosial, budaya, intelektual, politik, dan ekonomi yang lebih luas dari masyarakat Makkah dan Madinah abad ke-7 M sebagai penerimanya secara langsung. Oleh karena itu, Al-Qur'an menyoroti keseluruhan rangkaian permasalahan dan isu yang berkaitan khusus dengan masyarakatnya. Namun, pada saat yang sama, Al-Qur'an juga menyoroti berbagai permasalahan dan isu yang lebih universal. Artinya, meskipun Al-Qur'an memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat serta budaya tempat penurunannya, ia tetap dan akan terus menjadi petunjuk yang fundamental bagi muslim di konteks-konteks yang selalu berubah. (Saeed, 2016)

Ada dua tugas utama yang dilibatkan dalam kontekstualisasi menurut Abdullah Saeed yaitu, *Pertama*, mengidentifikasi pesan dasar yang muncul dari ayat-ayat Al-Qur'an dan proses penafsirannya, kemudian diterapkan pada konteks lain setelahnya. Isi pesan seperti apa yang hendak ditentukan berdasarkan pada pemahaman terhadap bagaimana teks Al-Qur'an dipahami dan diaplikasikan pada

konteks aslinya. *Kedua*, menerjemahkan pesan tersebut pada konteks saat ini dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara konteks asli yang awal maupun yang baru. (Saeed, 2016)

Penafsiran terhadap ayat-ayat *ethico-legal* sering kali menjadi fokus kajian kaum kontekstualis sebagai upaya untuk memberikan penafsiran pada ayat-ayat tersebut, agar sesuai dengan kondisi dunia modern pada saat ini. Mereka berargumen bahwa untuk memahami ayat-ayat *ethico-legal* yang berkonteks politik, sosial, historis, agama, dan ekonomi ialah dengan memahami kapan ayat-ayat tersebut diwahyukan, dipahami, ditafsirkan, dan kemudian diterapkan. Seperti dikatakan oleh Fazlur Rahman bahwa penafsiran tersebut mengusung ide “semangat kenabian” (*prophetic spirit*) yaitu mengungkapkan bagaimana Nabi seharusnya bertindak, apabila beliau hidup di zaman sekarang. (Lestari, 2017)

Terdapat empat tahapan yang menjadi aspek kunci penafsiran kontekstual menurut Abdullah Saeed, yaitu: *Pertama*, pembacaan yang masih berada pada permukaan teks. *Kedua*, pembacaan pada tingkat selanjutnya, yaitu pada analisis teks secara independen dari pengaruh historis maupun konteks. *Ketiga*, menganalisis makna Al-Qur'an dalam relasinya dengan penerima pertama. Dan *keempat*, menganalisis hubungan antara makna Al-Qur'an dengan konteks saat ini, yaitu dimana teks tersebut akan diaplikasikan. (Lestari, 2017)

Selanjutnya, setelah memahami pendekatan kontekstual Abdullah Saeed, penulis akan menerapkan pendekatan tersebut pada ayat-ayat yang seringkali ditafsirkan secara radikal. Salah satunya ialah QS. At-Taubah (9): 5.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)

Artinya: “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka perangilah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (At-Taubah, 9: 5)

Yang menjadi fokus utama berkaitan dengan tema dalam penelitian ini ialah terletak pada perintah perang yang kerap kali ditafsirkan secara radikal oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingannya. Perintah untuk memerangi

orang-orang musyrik pada ayat tersebut tidak bermakna wajib, melainkan bermakna *ibāḥah* atau kebolehan. Kebolehan tersebut dilatar belakangi oleh terlanggarnya suatu perjanjian. Selain itu, dalam konteks sejarah turunnya, ayat ini turun pada periode Madinah. Yakni periode yang di dalamnya terdapat berbagai perjanjian yang mengikat mereka, hal tersebut sebagai upaya Rasul dalam mengatur hubungan antar masyarakat yang memiliki banyak perbedaan agar tidak terjadi perselisihan. (Suryani, 2017)

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa perintah perang dalam ayat tersebut tidak menjadi tujuan utamanya, melainkan sebagai sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi. Artinya, perintah tersebut bersifat spesifik yang hanya berlaku pada masa pewahyuan. Sedangkan nilai universal ayat tersebut ialah untuk melindungi hak hidup dan hak kebebasan beragama setiap orang. Dari nilai universal inilah yang menjadi kontekstualisasi dan juga sebagai ideal moral yang harus selalu diutamakan di atas nilai-nilai spesifik lainnya.

Berdasarkan telaah kerangka pemikiran di atas, penulis berasumsi bahwa pendekatan kontekstual dapat membantu menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Apakah nilai yang terkandung dalam ayat-ayat di atas bersifat universal sehingga berlaku dalam kondisi apapun, atau nilai tersebut bersifat partikular dan hanya berlaku khusus pada saat ayat tersebut diturunkan.

F. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan pokok pembahasan pada tulisan ini, yaitu tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan radikalisme dengan menggunakan pendekatan kontekstual, maka penting untuk meneliti dan melacak tulisan-tulisan yang memiliki tema atau pokok bahasan yang sama. Maka dari itu, penulis membuat tinjauan pustaka guna membedakan tulisan ini dengan beberapa tulisan yang telah ada sebelumnya, diantaranya:

Pertama, Jurnal At-Tibyan, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2017, “*Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-ayat Ethico-legal dalam Al-Qur’an*” oleh Lenni Lestari dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh. Jurnal ini berisi tentang penafsiran para mufassir kontemporer terhadap ayat-ayat *ethico-legal*, yaitu seperti Amina Wadud, Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Khaled

Abou El Fadl. Juga berisi tentang refleksi Saeed terhadap keempat orang mufassir tersebut. (Lestari, 2017)

Kedua, Jurnal Al-Dikra, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, “*Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-nilai Al-Qur’an*”, oleh Muhammad Hasbiyallah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini berisi tentang sejarah tafsir kontekstual, komponen-komponen dasar dalam pendekatan kontekstual, serta metode dan aplikasi tafsir kontekstual. (Hasbiyallah M. , 2018)

Ketiga, Skripsi Suherman “*Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran yang Digagas Abdullah Saeed*” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membicarakan tentang bagaimana metode penafsiran Fazlur Rahman dan metode penafsiran Abdullah Saeed, dan seperti apa pengaruh pemikiran Fazlur Rahman terhadap metodologi penafsiran Abdullah Saeed. Skripsi ini juga memberikan pengetahuan bahwa Abdullah Saeed bukanlah menjiplak metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman, tetapi merupakan suatu pengembangan dan penyempurnaan atas pemikiran atau ide-ide tersebut. (Suherman, 2010)

Keempat, Skripsi Nafisatul Mu’awwanah “*Tafsir Kontekstual QS. Al-Maidah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berisi tentang bagaimana pengaplikasian pendekatan yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed pada ayat-ayat tentang rajam dan penentuan *diyat* yaitu pada QS. Al-Maidah ayat 44-47, dan menghasilkan pengetahuan bahwa ayat ini memiliki konteks sosio historis terkait situasi sistem politik pada masa *jahiliyyah* yang mengabaikan keadilan dan kesetaraan yang disebabkan oleh ‘*asabiyyah*’ yang mengakar pada masyarakatnya, seperti ditemukan pada konflik antara Bani Quraizah dan Bani Nazir. (Mu'awwanah, 2017)

Kelima, Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 1, 2 (Desember 2016) yang ditulis oleh M. Solahudin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur’an*”. Jurnal ini berisi tentang pendeskripsian kinerja pendekatan tekstual

dan kontekstual dalam memahami Al-Qur'an. Serta membahas bagaimana cara kerja pendekatan tekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan bagaimana cara kerja pendekatan kontekstualnya. (Solahudin, 2016)

Keenam, Jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, februari 2016, yang ditulis oleh Dede Rodin dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "kekerasan" dalam Al-Qur'an*". Jurnal ini membicarakan tentang perbedaan makna *qital* dan *jihād* di dalam Al-Qur'an yang dihubungkan dengan tindakan radikalisme dan terorisme. Juga menelaah ayat-ayatnya. Al-Qur'an menggunakan kata *qital* untuk menunjuk perang dan pertempuran, sedangkan *jihād* tidak diartikan demikian. Tujuan yang paling utama dari *jihād* ialah *human welfare* bukan *human warfare*. (Rodin, 2016)

Ketujuh, Jurnal Studi Komunikasi, Volume 2, Maret 2018, yang ditulis oleh Anastasia Yuni Widyaningrum dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan judul "*Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan*". Jurnal ini berbicara tentang rasa kebangsaan tatkala aksi-aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia mengoyak sisi kemanusiaan. (Widyaningrum, 2018)

Kedelapan, Jurnal al-Adyan, Vol. XI, No. 1, Januari 2016 yang ditulis oleh Angga Natalia dengan judul "*Faktor-faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia)*". Jurnal ini berbicara tentang beberapa aspek yang melatar belakangi lahirnya radikalisme di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan bangsa yang beraneka ragam, salah satu aspek keragaman tersebut ialah dalam hal keagamaan. Karena agama memiliki nilai-nilai yang sakral maka agama dapat menguasai dan mempengaruhi emosi dan kesadaran para pemeluknya. Ketika terusik maka akan menimbulkan konflik dan kesenjangan, jika dibiarkan dan tidak segera di atasi maka akan menimbulkan tindakan-tindakan radikalisme. (Natalia, 2016)

Harus diakui bahwa kajian tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Radikalisme bukanlah kajian yang baru, beberapa sarjana sudah melakukan penelitian di bidang kajian ini seperti Dede Rodin dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "kekerasan" dalam Al-Qur'an*". Meskipun demikian penjelasan tentang ayat-ayat yang berkaitan

dengan Al-Qur'an masih sangat diperlukan, terlebih saat ini banyak yang menggunakan ayat-ayat tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Hal tersebut menjadi celah bagi penulis untuk melakukan penelitian pada ayat-ayat tersebut dengan menerapkan Pendekatan Kontekstual.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Penelitian ini berusaha menggali penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan Radikalisme dengan mengaplikasikan pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

G. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan beberapa metode penelitian agar lebih terarah dan dapat dipahami, metode-metode tersebut yaitu:

a) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Yaitu metode penelitian yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2013)

Mendeskripsikan atau memaparkan keseluruhan data yang berkaitan dengan ayat-ayat terkait radikalisme, baik kajian bahasa, historisitas, penafsiran, dan hubungannya dengan radikalisme itu sendiri. Kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut dengan cara mengaplikasikan pendekatan kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed.

b) Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian di bidang literatur tafsir yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh dari ayat-ayat yang Radikalisme yang belakang ini menjadi terma-terma sensitif di telinga masyarakat.

c) Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang telah ditentukan, maka dalam hal ini penulis mengelompokan sumber data menjadi dua, yaitu:

Pertama, sumber data primer, penulis menggunakan Al-Qur'an yang merupakan objek yang akan diteliti, tafsir, serta buku-buku terjemahan dari buku yang ditulis oleh Abdullah Saeed, diantaranya buku *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* dan *Penafsiran Kontekstual atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode*.

Kedua, sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber lain untuk melengkapi dan menunjang sumber data primer seperti buku-buku, jurnal artikel, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d) Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu penelitian secara kualitatif. Maka penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*liberary research*), yaitu studi terhadap literatur-literatur tafsir, dan juga penelitian terhadap pemikiran para ulama dalam beberapa kitab tafsir, kemudian membaca, menelaah serta mencatat nahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan tema penelitian.

e) Analisis Data

Sehubungan dengan penelitian ini, langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data ialah menganalisis data-data tersebut agar dapat dipahami dengan jelas. Teknik analisis pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan apa adanya suatu teks tafsir yang kemudian di parafrasekan oleh peneliti. Tujuan praktis dari analisis ini ialah berupaya untuk memberikan kesimpulan terhadap sebuah teks.

H. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika dalam penulisannya menjadi empat bagian, yaitu:

Pertama, Bab I yang merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dengan fokus penelitian dan asumsi dasar mengenai tafsir konekstual, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang penjelasan mengenai pengertian pendekatan kontekstual dan Radikalisme, biografi intelektual

Abdullah Saeed, dan terakhir mekanisme dan model pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

Ketiga, Bab III merupakan kumpulan beberapa ayat yang berkaitan dengan radikalisme dan beberapa penafsirannya dari ulama pra-modern serta modern yang berguna sebagai gambaran ayat-ayat yang berkaitan dengan radikalisme. Gambaran konteks sosio-historis ketika ayat tersebut diturunkan, gambaran dari segi kebahasaan.

Keempat, Bab IV merupakan pengaplikasian pendekatan kontekstual Abdullah Saeed yang terdiri dari empat tahap. Dimulai dengan mengakrabi teks dan dunianya, kemudian analisis linguistik, dilanjutkan dengan penelitian terhadap konteks makro I untuk dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat, yang kemudian dibandingkan dengan konteks saat ini untuk kemudian dikonekstualisasikan agar sejalan dengan era kontemporer.

Kelima, Bab V yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian guna menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan dan juga saran-saran, masukan, ataupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.